



PENETAPAN

Nomor 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang *dilaksanakan secara elektronik* telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

DIANI INDRIANINGSIH binti O. FACHRUDIN alias **OHAN FACHRUDIN**, NIK :

3273144705610001, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 07 Mei 1961, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Babakan Sukatma, No.35 RT. 003 RW. 009, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

DADONG RUDIANA bin O. FACHRUDIN alias **OHAN FACHRUDIN**,

NIK:3273142101640002, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 21 Januari 1964, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Babakan Sukatma, No.35 RT. 003 RW. 009, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI,SM.MK.,

NIK:3273141704920002, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 17 April 1992, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jl. Babakan Sukatma, No.35 RT. 003 RW. 009, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI,SM.MK.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK:3273140212950001, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 02 Desember 1995, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jl. Babakan Sukatma, No.35 RT. 003 RW. 009, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**. Selanjutnya Pemohon I Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NENDENA RIZKI ADINDA, S.H., BAYU LISTIAWAN, S.H., PAUZAN NADORI, S.H. DAN RIDWAN SUANDI, S.H.**, yang berkantor di Komplek Taman Rahayu 3, B3 No. 7 RW 02 RW 10 Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Jawa Barat 40214, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember tahun 2024; Selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendenagar keterangan para Pemohon dan saksi saksinya dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 1958 M/H telah dilangsungkan pernikahan antara O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN dengan DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah,

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 677/1958, tertanggal 14 November 1958;

2. Bahwa dari pernikahan antara O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN dengan DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

2.1. TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN, Akta Kematian Nomor: 3273-KM-09032022-0009, Tertanggal 09 Maret 2022, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 26 Juni 1958;

2.2. DIANI INDRIANINGSIH binti O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 07 Mei 1961;

2.3. DADONG RUDIANA bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 21 Januari 1964;

3. Bahwa O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2000 dan meninggal dalam keadaan muslim Berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/37/PSL, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pasirlayang Kecamatan Cibeunying Kidul, Kodya JT II Bandung, tertanggal 30 September 2000;

4. Bahwa kedua orangtua kandung Almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu juga dengan kakek dan neneknya sudah meninggal dunia lebih terlebih dahulu jauh sebelum Almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN meninggal dunia

5. Bahwa dengan demikian Almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN meninggalkan ahli waris, yaitu:

5.1 DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI (sebagai isteri).

5.2 TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki).



5.3 DIANI INDRIANINGSIH binti O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung perempuan).

5.4 DADONG RUDIANA bin O.FACRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki).

6. Bahwa DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2021 dan meninggal dalam keadaan muslim Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-09032022-0010, yang dikeluarkan oleh Kota Bandung, tertanggal 09 Maret 2022;

7. Bahwa kedua orangtua kandung Almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu juga dengan kakek dan neneknya sudah meninggal dunia lebih terlebih dahulu jauh sebelum Almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI meninggal dunia.

8. Bahwa dengan telah meninggalnya almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

8.1 TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki)

8.2 DIANI INDRIANINGSIH binti O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung perempuan).

8.3 DADONG RUDIANA bin O.FACRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki).

9. Bahwa anak dari (O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN dan DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI) yang bernama TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2018, berdasarkan Akta Kematian No. 3273-KM-09032022-0009, tertanggal 09 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandung, dan semasa hidupnya pernah melangsungkan pernikahan dengan NENI ROHAENI pada tanggal 12 Januari 1991 di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1296/126/01/91, namun sebelum meninggal dunia TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN telah bercerai dengan NENI ROHAENI binti JAENUDIN pada tanggal 22 April 2002 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 446/AC/2002/PA.Bdg. dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI, SM.HK. Bandung, 17 April 1992 dan YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI, SM.MK. Bandung, 07 Mei 1995.

10. Bahwa dengan meninggalnya TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

10.1. DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI, SM.HK. (sebagai anak kandung laki-laki).

10.2. YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI, SM.MK. (sebagai anak kandung laki-laki).

11. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dari yang disebutkan di atas;

12. Bahwa semasa hidup almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN dan almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI tidak meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;

13. Bahwa semasa hidup almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN dan almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI semasa hidup tidak pernah bercerai;

14. Bahwa Para Pemohon menyatakan dalam pengajuan penetapan ahli waris ini tidak dalam sengketa dan sepakat mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bandung;

15. Bahwa tujuan diajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan diantaranya untuk penjualan tanah atas harta peninggalan dari almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN dan almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg



binti DJUMHARI serta untuk kepentingan Keperdataan/hukum lainnya;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung c.q Majelis Hakim berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2000.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN adalah:
 - 3.1 DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI (sebagai isteri).
 - 3.2 TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki)
 - 3.3 DIANI INDRIANINGSIH binti O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung perempuan).
 - 3.4 DADONG RUDIANA bin O.FACRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki).
4. Menetapkan DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2021.
5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI adalah:
 - 5.1 TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki).
 - 5.2 DIANI INDRIANINGSIH binti O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung perempuan).
 - 5.3 DADONG RUDIANA bin O.FACRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki).
6. Menetapkan TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OHAN FACHRUDIN, meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2018.

7. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2018 adalah:

7.1 DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI, SM.HK.
(sebagai anak kandung laki-laki).

7.2 YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI, SM.MK.
(sebagai anak kandung laki-laki).

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada NENDENA RIZKI ADINDA, SH. BAYU LISTIAWAN, S.H. PAUZAN NADORI, S.H., Advokat, yang berkantor di Komplek Taman Rahayu 3, B3 No. 7 RW 02 RW 10 Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Jawa Barat 40214, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2024 Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa, karena perkara ini diajukan secara *e-court*, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini akan diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tranda Penduduk atas nama **DIANI INDRIANINGSIH binti O. FACHRUDIN** alias **OHAN FACHRUDIN**, NIK : 3273144705610001 bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu tranda Penduduk atas nama **DADONG RUDIANA bin O. FACHRUDIN** alias **OHAN FACHRUDIN**, NIK:3273142101640002 bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu tranda Penduduk atas nama **DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI,SM.MK.**, NIK:3273141704920002. bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu tranda Penduduk atas nama **YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI.,SM.MK.**, NIK:3273140212950001, bukti P.4;
5. Fotokopi Buku Nikah atas nama O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN dengan DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 677/1958, tertanggal 14 November 1958, bukti P.5
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **DIANI INDRIANINGSIH binti O. FACHRUDIN** alias **OHAN FACHRUDIN**, NIK : 3273144705610001 bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **DADONG RUDIANA bin O. FACHRUDIN** alias **OHAN FACHRUDIN**, NIK:3273142101640002 bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI,SM.MK.**, NIK:3273141704920002. bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI.,SM.MK.**, NIK:3273140212950001, bukti P.9;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 446/AC/2002/PA.Bdg atas nama TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN dengan NENI ROHAENI binti JAENUDIN yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadoilan Agama Bandung tanggal 22 April 2002, P.10;
11. Fotokop Akta Kematian atas nama O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN, P.11;
12. Fotokop Akta Kematian atas nama DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI, P.12;
13. Fotokop Akta Kematian atas nama TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN, P.12;
14. Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Pasirlayang yang diketahui Camat Cibeunying Kidul, P.14;
15. Silsilah Ahli Earis O. O Fachrudin alias Ohan Fachrudin, P.15;

B. Saksi:

1. SALEH SUHERMAN BIN SAMAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi keanal kepada para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu pada tanggal 14 November 1958 M/H telah dilangsungkan pernikahan antara O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN dengan DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
 - Bahwa saksi tahu dari pernikahan tersebut telah lahir 3 orang anak masing-masing :
 1. TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN, Akta Kematian Nomor: 3273-KM-09032022-0009, Tertanggal 09 Maret 2022, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 26 Juni 1958;
 2. DIANI INDRIANINGSIH binti O. FACRUDIN alias OHAN FACHRUDIN, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 07 Mei 1961;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DADONG RUDIANA bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN,
Tempat Tanggal Lahir Bandung, 21 Januari 1964;

- Bahwa saksi tahu O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2000 dan meninggal dalam keadaan muslim Berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/37/PSL, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul, Kodya JT II Bandung, tertanggal 30 September 2000;
- Bahwa saksi tahu kedua orangtua kandung Almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu juga dengan kakek dan neneknya sudah meninggal dunia lebih terlebih dahulu jauh sebelum Almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN meninggalkan ahli waris, yaitu:
 1. DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI (sebagai isteri);
 2. TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki);
 3. DIANI INDRIANINGSIH binti O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung perempuan);
 4. DADONG RUDIANA bin O.FACRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki);
- Bahwa saksi tahu Bahwa DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2021 dan meninggal dalam keadaan muslim Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-09032022-0010, yang dikeluarkan oleh Kota Bandung, tertanggal 09 Maret 2022;
- Bahwa kedua orangtua kandung Almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu juga dengan kakek dan neneknya sudah meninggal dunia lebih

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu jauh sebelum Almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI meninggal dunia.

- Bahwa dengan telah meninggalnya almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

1. DIANI INDRIANINGSIH binti O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung perempuan).
2. DADONG RUDIANA bin O.FACRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki).
3. DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI, SM.HK. Bandung, 17 April 1992 (Cucu/ahli waris pengganti dari TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN)
4. YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI., SM.MK. Bandung, 07 Mei 1995 (ahli waris Pengganti dari TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN);

- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN pernah melangsungkan pernikahan dengan NENI ROHAENI pada tanggal 12 Januari 1991 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1296/126/01/91, namun sebelum meninggal dunia TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN telah bercerai dengan NENI ROHAENI binti JAENUDIN pada tanggal 22 April 2002 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 446/AC/2002/PA.Bdg.;

- Bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI, SM.HK. Bandung, 17 April 1992 dan YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI., SM.MK. Bandung, 07 Mei 1995.

- Bahwa saksi tahu TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2018;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwan saksi ntahu pada saat TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN meninggal dunia, meninggalkan ahli waris :

1. DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI (ibu kandung)
2. DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI,SM.HK. Bandung, 17 April 1992 (anak kandung)
3. YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI.,SM.MK. Bandung, 07 Mei 1995 (anak kandung);

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menyatakan dalam pengajuan penetapan ahli waris ini tidak dalam sengketa dan sepakat mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bandung;

- Bahwa saksi tahu tujuan diajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan diantaranya untuk penjualan tanah atas harta peninggalan dari almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN dan almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI serta untuk kepentingan Keperdataan/hukum lainnya;

2. E. KURNIA BIN R.M. ILYAS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon, karena nsaksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 14 November 1958 M/H telah dilangsungkan pernikahan antara O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN dengan DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan tersebu telah lahir 3 orang anak masing-masing :

1. TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN, Akta Kematian Nomor: 3273-KM-09032022-0009,

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 09 Maret 2022, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 26 Juni 1958;

2. DIANI INDRIANINGSIH binti O. FACRUDIN alias OHAN FACHRUDIN, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 07 Mei 1961;

3. DADONG RUDIANA bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 21 Januari 1964;

- Bahwa saksi tahu O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2000 dan meninggal dalam keadaan muslim Berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/37/PSL, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul, Kodya JT II Bandung, tertanggal 30 September 2000;

- Bahwa saksi tahu kedua orangtua kandung Almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu juga dengan kakek dan neneknya sudah meninggal dunia lebih terlebih dahulu jauh sebelum Almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN meninggal dunia;

- Bahwa saksi tahu O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN meninggalkan ahli waris, yaitu:

1. DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI (sebagai isteri);

2. TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki);

3. DIANI INDRIANINGSIH binti O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung perempuan);

4. DADONG RUDIANA bin O.FACRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki);

- Bahwa saksi tahu Bahwa DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2021 dan meninggal dalam keadaan muslim Berdasarkan Akta Kematian Nomor:

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3273-KM-09032022-0010, yang dikeluarkan oleh Kota Bandung, tertanggal 09 Maret 2022;

- Bahwa kedua orangtua kandung Almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu juga dengan kakek dan neneknya sudah meninggal dunia lebih terlebih dahulu jauh sebelum Almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI meninggal dunia.

- Bahwa dengan telah meninggalnya almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

1. DIANI INDRIANINGSIH binti O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung perempuan).

2. DADONG RUDIANA bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki).

3. DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI, SM.HK. Bandung, 17 April 1992 (cucu/ahli waris pengganti dari TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN)

4. YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI, SM.MK. Bandung, 07 Mei 1995 cucu/(ahli waris Pengganti dari TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN);

- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN pernah melangsungkan pernikahan dengan NENI ROHAENI pada tanggal 12 Januari 1991 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1296/126/01/91, namun sebelum meninggal dunia TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN telah bercerai dengan NENI ROHAENI binti JAENUDIN pada tanggal 22 April 2002 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 446/AC/2002/PA.Bdg.;

- Bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI, SM.HK.

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, 17 April 1992 dan YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI.,SM.MK. Bandung, 07 Mei 1995.

- Bahwa saksi tahu TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2018;

- Bahwan saksi ntahu pada saat TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN meninggal dunia, meninggalkan ahli waris :

1. DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI (ibu kandung)
2. DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI,SM.HK. Bandung, 17 April 1992 (anak kandung)
3. YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI.,SM.MK. Bandung, 07 Mei 1995 (anak kandung);

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menyatakan dalam pengajuan penetapan ahli waris ini tidak dalam sengketa dan sepakat mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bandung;

- Bahwa saksi tahu tujuan diajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan diantaranya untuk penjualan tanah atas harta peninggalan dari almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN dan almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI serta untuk kepentingan Keperdataan/hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini; **(jika memakai advokat)*

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court*, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara ini dapat diterima, diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 1958 M/H telah dilangsungkan pernikahan antara O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN dengan DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 677/1958, tertanggal 14 November 1958;
2. Bahwa dari pernikahan antara O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN dengan DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 2.1. TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN, Akta Kematian Nomor: 3273-KM-09032022-

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0009, Tertanggal 09 Maret 2022, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 26 Juni 1958;

2.2. DIANI INDRIANINGSIH binti O. FACRUDIN alias OHAN FACHRUDIN, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 07 Mei 1961;

2.3. DADONG RUDIANA bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 21 Januari 1964;

3. Bahwa O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2000 dan meninggal dalam keadaan muslim Berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/37/PSL, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul, Kodya JT II Bandung, tertanggal 30 September 2000;

4. Bahwa kedua orangtua kandung Almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu juga dengan kakek dan neneknya sudah meninggal dunia lebih terlebih dahulu jauh sebelum Almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN meninggal dunia

5. Bahwa dengan demikian Almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN meninggalkan ahli waris, yaitu:

a. DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI (sebagai isteri).

b. TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki).

c. DIANI INDRIANINGSIH binti O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung perempuan).

d. DADONG RUDIANA bin O.FACRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki).

6. Bahwa DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2021 dan meninggal dalam keadaan muslim Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09032022-0010, yang dikeluarkan oleh Kota Bandung, tertanggal 09 Maret 2022;

7. Bahwa kedua orangtua kandung Almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu juga dengan kakek dan neneknya sudah meninggal dunia lebih terlebih dahulu jauh sebelum Almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI meninggal dunia.

8. Bahwa dengan telah meninggalnya almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

1. DIANI INDRIANINGSIH binti O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung perempuan);
2. DADONG RUDIANA bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki).
3. DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI, SM.HK. Bandung, 17 April 1992 (cucu/ahli waris pengganti dari TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN)
4. YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI., SM.MK. Bandung, 07 Mei 1995 cucu/(ahli waris Pengganti dari TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN);

9. Bahwa anak dari (O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN dan DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI) yang bernama TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2018, berdasarkan Akta Kematian No. 3273-KM-09032022-0009, tertanggal 09 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandung, dan semasa hidupnya pernah melangsungkan pernikahan dengan NENI ROHAENI pada tanggal 12 Januari 1991 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1296/126/01/91, namun sebelum meninggal dunia TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN telah

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan NENI ROHAENI binti JAENUDIN pada tanggal 22 April 2002 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 446/AC/2002/PA.Bdg. dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI, SM.HK. Bandung, 17 April 1992 dan YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI., SM.MK. Bandung, 07 Mei 1995.

10. Bahwa dengan meninggalnya TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

1. DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI (ibu kandung);
2. DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI, SM.HK. (sebagai anak kandung laki-laki);
3. YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI, SM.MK. (sebagai anak kandung laki-laki).

11. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dari yang disebutkan di atas;

12. Bahwa semasa hidup almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN dan almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI tidak meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;

13. Bahwa semasa hidup almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN dan almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI semasa hidup tidak pernah bercerai;

14. Bahwa Para Pemohon menyatakan dalam pengajuan penetapan ahli waris ini tidak dalam sengketa dan sepakat mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bandung;

15. Bahwa tujuan diajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan diantaranya untuk penjualan tanah atas harta peninggalan dari almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN dan almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI serta untuk kepentingan Keperdataan/hukum lainnya;

Analisis Pembuktian

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg



Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.15 serta saksi-saksi yaitu:

1. SALEH SUHERMAN BIN SAMAR
2. RATU IRMA SURYANI BINTI TUBAGUS SUMARNA

Menimbang, bahwa bukti P.1 S/D/P.15 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN dengan DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 orang anak yakni :
 - 2.1. TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN, Akta Kematian Nomor: 3273-KM-09032022-0009, Tertanggal 09 Maret 2022, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 26 Juni 1958;
 - 2.2. DIANI INDRIANINGSIH binti O. FACRUDIN alias OHAN FACHRUDIN, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 07 Mei 1961;
 - 2.3. DADONG RUDIANA bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 21 Januari 1964;
3. Bahwa anak pertama O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN dengan DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI yang Bernama TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias OHAN FACHRUDIN telah menikah dengan NENI ROHAENI pada tanggal 12 Januari 1991 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI, SM.HK. Bandung, 17 April 1992 dan YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI., SM.MK. Bandung, 07 Mei 1995;

5. Bahwa TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN dengan NENI ROHAENI telah bercerai pada tahun pada tanggal 22 April 2002 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 446/AC/2002/PA.Bdg;

6. Bahwa O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2000 dan meninggal dalam keadaan muslim;

7. Bahwa kedua orangtua kandung Almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu juga dengan kakek dan neneknya sudah meninggal dunia lebih terlebih dahulu jauh sebelum Almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN meninggal dunia;

8. Bahwa pada saat O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN meninggal dunia meninggalkan ahli waristerdiri dari :

8.1. DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI (sebagai isteri).

8.2. TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki).

8.3. DIANI INDRIANINGSIH binti O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung perempuan).

8.4. DADONG RUDIANA bin O.FACRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki).

9. Bahwa DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI telah

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2021 dan meninggal dalam keadaan muslim;

10. Bahwa pada saat DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI meninggal dunia meninggalkan ahli waris terdiri dari :

10.1. DIANI INDRIANINGSIH binti O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung perempuan).

10.2. DADONG RUDIANA bin O.FACRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki).

10.3. DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI, SM.HK. (sebagai cucu laki laki dari anak kandung laki-laki/ahli waris pengganti dari TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN);

10.4. YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI, SM.MK. (sebagai cucu laki laki dari anak kandung laki-laki/ahli waris pengganti dari TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN);

11. Bahwa TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN telah meninggal dunia dunia pada pada tanggal 21 Agustus 2018;

12. Bahwa pada saat TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN meninggal dunia, meninggalkan ahli waris terdiri dari :

12.1. DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI (ibu kandung);

12.2. DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI, SM.HK. (sebagai anak kandung laki-laki).

12.3. YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI, SM.MK. (sebagai anak kandung laki-laki).

13. Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan gugan mengurus harta peninggalan diantaranya untuk penjualan tanah atas harta peninggalan dari almarhum O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg



KARTIMAN dan almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI serta untuk kepentingan Keperdataan/hukum lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum tentang :

5. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
6. Menetapkan **O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2000.
7. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN** adalah:
 - 1.1. **DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI** (sebagai isteri).
 - 1.2. **TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN** (sebagai anak kandung laki-laki)
 - 1.3. **DIANI INDRIANINGSIH binti O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN** (sebagai anak kandung perempuan).
 - 1.4. **DADONG RUDIANA bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN** (sebagai anak kandung laki-laki).
2. Menetapkan **DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI** adalah:
 - 3.1. **TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN** (sebagai anak kandung laki-laki).
 - 3.2. **DIANI INDRIANINGSIH binti O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN** (sebagai anak kandung perempuan).
 - 3.3. **DADONG RUDIANA bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN** (sebagai anak kandung laki-laki).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan **TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN**, meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2018.

5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN** meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2018 adalah:

7.1 **DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI, SM.HK.**
(sebagai anak kandung laki-laki).

7.2 **YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI, SM.MK.**
(sebagai anak kandung laki-laki).

Dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I.KARTIMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2000;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN bin I. KARTIMAN** adalah:
 - 3.1. **DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI** (sebagai isteri);
 - 3.2. **TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN** (sebagai anak kandung laki-laki);
 - 3.3. **DIANI INDRIANINGSIH binti O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN** (sebagai anak kandung perempuan);
 - 3.4. **DADONG RUDIANA bin O.FACRUDIN alias OHAN FACHRUDIN** (sebagai anak kandung laki-laki);
4. Menyatakan **TONI HERNADI, SM.HK bin O.FACHRUDIN alias**

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OHAN FACHRUDIN, meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2018;

5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2018 adalah:

5.1. DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI (ibu kandung);

5.2. DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI, SM.HK. (sebagai anak kandung laki-laki);

5.3. YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI, SM.MK. (sebagai anak kandung laki-laki);

6. Menyatakan DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2021;

7. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah DEDEH alias EDEH JUBAEDAH binti DJUMHARI adalah:

7.1. DIANI INDRIANINGSIH binti O.FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung perempuan);

7.2. DADONG RUDIANA bin O.FACRUDIN alias OHAN FACHRUDIN (sebagai anak kandung laki-laki);

7.3. DEKI BAGUS HERDANI bin TONI HERNADI, SM.HK. (sebagai cucu laki laki dari anak kandung laki-laki/ahli waris pengganti dari TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN);

7.4. YERI BAGUS HERDIKA bin TONI HERNADI, SM.MK. (sebagai cucu laki laki dari anak kandung laki-laki/ahli waris pengganti dari TONI HERNADI, SM.HK bin O. FACHRUDIN alias OHAN FACHRUDIN);

8. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari selasa tanggal 24 bulan Desember

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 bulan Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Syarip Hidayat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H dan Dra. Tuti Gantini sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Selasa tanggal 24 Bulan Desember tahun 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 bulan Jumadil Ahirvtahun 1446 Hijriyahdengan dibantu Dewi Sulami, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Tuti Gantini

Dewi Sulami, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1195/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)